

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan, makhluk hidup pasti membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan yang menimbulkan hubungan timbal balik. Untuk kelangsungan hidup manusia, manusia perlu mengetahui peran lingkungan dalam meningkatkan kualitas hidupnya berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terjaganya lingkungan hidup tentu akan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik, sebaliknya jika lingkungan tidak terjaga dengan baik maka kualitas hidup manusia akan buruk. Faktor utama dari kerusakan lingkungan yaitu manusia itu sendiri. Untuk saat sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran

lingkungan hidup oleh manusia diakibatkan oleh ketidaktahuan dari perilakunya yang sudah melakukan pencemaran lingkungan, misalnya mengelola lingkungan sembarangan yang dapat menimbulkan bencana. Eksploitasi hutan yang berlebihan secara ilegal tanpa diikuti reboisasi juga dapat berakibatkan kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor. Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup.¹

Lingkungan merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan masyarakat dan Pemerintah. Lingkungan bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemerintah dan masyarakat. Lingkungan itu sendiri bisa menimbulkan manfaat dan dampak yang buruk bagi Pemerintah dan masyarakat, tergantung bagaimana Pemerintah dan masyarakat dalam mengelolanya.

Pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika pengelolaan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bisa berdampak buruk bagi lingkungan itu sendiri atau masyarakat. Untuk itu, perlu memperhatikan sistematisa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹ Nurjanah dkk, 2013. *Manajemen Bencana*, Alfabet, Bandung, hlm.82.

Kalau dilihat sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tugas dan wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
2. Menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis tingkat kabupaten/kota.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.² Pemerintah harus dapat menilai manfaat dan dampak serta resiko dari pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah perlu memperhatikan lingkungan tempat tinggal sebagai tempat kelangsungan hidup. Pemerintahan banyak menghadapi permasalahan lingkungan, yang dapat menimbulkan bencana salah satunya yaitu bencana banjir. Adapun salah satu penyebab banjir dikarenakan kurangnya penyediaan lahan ruang terbuka hijau, maka dari itu perlu diperhatikan

² Sanidjar Pebrihariati.R, 2017. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm. 88.

dengan serius oleh Pemerintah. Dampak dari bencana banjir bisa melumpuhkan sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pendidikan dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Untuk pengelolaan kawasan resapan air Pemerintah tidak bisa sembarangan dalam mengelolanya. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum, maka Pemerintah wajib mengikuti sistematikanya berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 6 Ayat (2) menyatakan, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengelola kawasan resapan air perlu juga memperhatikan asas-asas, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, asas-asas tersebut antara lain :

1. Partisipatif

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan tanah dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

3. Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan tanah dan air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan bahwa perlindungan dan pengelolaan lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

5. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam tanah dan air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lahan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

7. Kelestarian

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas tanah dan air.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 33 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air dan sistem pembuangan air merupakan salah satu hal sangat penting disuatu lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kurangnya kawasan resapan air dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat bisa menyebabkan terjadi banjir. Apabila kawasan resapan air tidak ada dan jika curah hujan yang tinggi maka akan terjadi banjir, baik banjir skala kecil maupun skala besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau pada Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang harus menjaga ketersediaan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan resapan air. Salah satu fungsi dari kawasan resapan air adalah untuk mencegah terjadinya banjir. Bencana banjir tidak bisa dianggap permasalahan yang remeh oleh

Pemerintah. Bila terjadi banjir dalam skala besar maka bisa melumpuhkan sistem pemerintahan secara total. Kerugian yang diakibatkan banjir sangat banyak mulai dari kerugian materi, fisik, rohani, bahkan nyawa masyarakatpun bisa direnggut. Untuk itu Pemerintah perlu dengan serius memperhatikannya. Salah satu cara mencegah terjadinya banjir yaitu dengan melakukan penyediaan kawasan resapan air.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Sumatera Barat, memetakan empat kecamatan yang rawan banjir dan longsor di daerah setempat. Berdasarkan pemetaan ada empat kecamatan yang dinilai rawan banjir dan longsor, yaitu Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Padang Selatan, dan Nanggalo.³ Berdasarkan uraian masalah-masalah diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KAWASAN RESAPAN AIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU”**.

³<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/234709/empat-kecamatan-di-padang-rawan-banjir-dan-longsor>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas maka, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air?
3. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang dijadikan sebagai tolak ukur dan menjadi target dari penelitian tersebut. Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas maka penulis dapat merumuskan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan Data Sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap Data Primer di lapangan atau terhadap masyarakat serta mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.⁴

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh peneliti ini yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Ibu Inoun Nuraini selaku Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Andika Surta tokoh masyarakat, Bapak Muhammad Andre tokoh masyarakat.

⁴Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-PREES), Jakarta, hlm. 52-53.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

h) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2012 – 2032.

i) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Alat pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya secara langsung kepada informan dengan bentuk pertanyaan semi struktur, yaitu peneliti membuat rancangan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang diambil dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, buku laporan dan buku catatan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini terhadap data primer dan data sekunder.⁵ Analisis kualitatif adalah analisis berupa rangkaian kata-kata dan mengolah serta menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan mempunyai makna.

⁵Zainuddin Ali 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.